

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. maka pengakuan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya Negara Indonesia banyak sekali dihadapkan dengan permasalahan yang dapat menghambat terwujudnya keinginan tersebut, salah satu masalah yang menjadi sorotan dan banyak mendapat perhatian masyarakat adalah masalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah salah satu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan kejahatan yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. baik dan jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian kecurangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, bagi perekonomian nasional, melainkan juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. ¹

Istilah kata korupsi yang kita kenal saat ini berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus*, yang diambil dari suatu bahasa Latin yang lebih tua yaitu *corrumpere*. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah *corruption* atau *corrupt* bahasa Inggris, istilah bahasa Perancisnya *corruption*, menurut bahasa Belandanya *corruptie/korruptie* yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi. Menurut Sudarto, istilah *corruptio*

¹ Baharudin Lopa, 2001, kejahatan korupsi dan penegakan hukum, Kompas, Jakarta, Baharudin Lopa, op, cit. hlm 81.

mempunyai arti kerusakan, dalam bahasa Sanskerta di dalam Naskah Kuno Negara Kertagama istilah corrupt arti harfiahnya adalah rusak.

Perkataan korupsi juga digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkanumum berkaitan erat dengan perilaku menyimpang aparatur pemerintah dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam pertimbangan huruf a, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakui bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, menghambat laju pembangunan sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dua hal penting yang ditegaskan dalam pertimbangan tersebut diakui bahwa dampak negatif akibat korupsi tidak hanya merupakan persoalan kerugian keuangan dan perekonomian negara semata akan tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan, karena korupsi secara nyata telah merampas hak-hak sosial masyarakat.

Pada hakikatnya, akibat perbuatan korupsi sangat mempengaruhi pada kegiatan pembangunan, perilaku masyarakat dan kewibawaan pemerintah karena korupsi tersebut akan mempengaruhi kelancaran pembangunan nasional dan saling berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat ditinjau dan segi-segi politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan nasional, mentalitas penyelenggara negara dan penegakan hukum.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tidak hanya dilakukan antara penyelenggaraan negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. Korupsi selalu mungkin terjadi di setiap negara dan dapat

menyangkut setiap orang yang mempunyai kekuasaan dan kesempatan. Dalam hubungan dengan hal tersebut di atas adalah tepat ungkapan bangsawan Inggris Lord Action yaitu 'Power trends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely' (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung melakukan korupsi tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas dan melakukan korupsi).

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandaikan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif.

²

Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Penanganan kasus tindak pidana korupsi yang selama ini banyak terbentur pada proses penyidikan, hal ini disebabkan karena para pelaku tindak pidana korupsi menggunakan peralatan yang canggih dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki daya intelektual yang mampu serta dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi.

Oleh karena itu, kejahatan korupsi ini sering disebut white collar crime atau kejahatan kerah putih yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), maka untuk melakukan pemberantasannya perlu adanya penanganan secara luar biasa pula (extra ordinary measure).

Terhambatnya proses penyidikan kasus korupsi ini akan melibatkan tertundanya pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 mengenai percepatan pemberantasan korupsi, yang menginstruksikan kepada seluruh penyelenggara negara untuk saling

² Kharisma saputra 2009 penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi pada penyidik dilingkungan komisi pemberantasan korupsi

mendukung dan bekerjasama dalam menangani pemberantasan korupsi di Indonesia³

Penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan tidak mengurangi kewenangan kepolisian dalam melakukan upaya penyidikan tindak pidana korupsi, sejatinya penyidikan yang dilakukan pihak kejaksaan adalah untuk membantu dan memperlancar upaya penanganan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh kepolisian.⁴

Namun sejak adanya UU Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa, bahkan sekarang desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. tercatat dalam APBN dialokasikan dana sebesar Rp; 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia .jumlah desa yang ada saat ini sesuai permendagri 39 tahun 2022 sebanyak 74.961 Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapat dan belanja negara yang diperuntuk bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapat dan belanja daerah atau kabupaten kota dan pemerintah pusat mengadakan dana desa digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Pemasyrakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Pengelolaan keuangan Dana Desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, dan dijalankan dengan tertib, dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. namun sebaliknya pengelolaan keuangan Dana Desa di Kabupaten Malaka tidak sesuai dengan aturan yang ada. selain itu telah adanya bukti kasus tindak pidana korupsi yang menyeret aparaturnya aktif maupun non aktif sehingga sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan.⁵

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu bekerja maraton demi mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya. Kejaksaan Negeri Belu yang membawahi dua kabupaten, yakni Kabupaten Belu dan Malaka mewujudkan komitmennya memerangi korupsi

³Kharian Saputra 2009, penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi pada penyidik dilingkungan komisi pemberantasan korupsi

⁴Hartanti, evi, 2005, tindak pidana korupsi, jakarta: penerbit sinar Grafika.

⁵ Ahmad Farouk, M Yasin dkk, 2015 Anotasi Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, PATTIRO, Jakarta.

dengan melakukan proses hukum terhadap para koruptor yang mencuri uang negara untuk memperkaya diri sendiri, Namun terdapat hambatan di proses penyidikan.

Di Kabupaten Malaka terdapat 127 Desa. yang dimana 2 Desa dikategorikan dalam kasus penyalahgunaan Dana Desa. kasus tersebut terjadi pada Tahun 2022 dengan nilai total Rp 328.861.197.⁶

Selasa 28 Juni 2022 Hal ini dibuktikan dengan penetapan status tersangka terhadap dua orang kepala Desa (Kades) di Kabupaten Malaka, yakni Kades Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean, **Yoseph Berek**, dan Kades Alala, Kecamatan Rinhat, **Jinisius T. Nain**. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu menetapkan dua Kades ini menjadi tersangka.

Penyidik kejaksaan Negeri Belu menjelaskan, mantan kepala Desa Manumutin Silole **Yoseph Berek (YB)** diduga menggunakan uang proyek pengadaan wahana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengadaan mesin jagung, penyediaan air bersih, pembibitan tanaman pangan dan perkebunan serta penyertaan modal badan usaha milik desa.

Besaran anggaran yang digunakan untuk kepentingan pribadinya itu sebanyak Rp 174.120.000.00. Sedangkan, kepala Desa Alala **Jinisius T. Nain (JTN)** diduga mengorupsi uang untuk proyek pembangunan jalan sirtu, pembangunan jalan rabat beton, pembangunan gedung PAUD, serta penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa. Total, uang yang dikorupsi sebesar Rp 154.741.197.000.00. Selanjutnya, kedua tersangka akan diperiksa lagi untuk melengkapi berkas perkara akan tetapi sampai saat ini BAP nya belum lengkap.⁷

Pihak kejaksaan sering dihadapkan pada hambatan-hambatan yang ditemui dalam Proses penyidikan. proses penyidikan merupakan suatu pekerjaan yang sulit, karena berhasil atau tidaknya pembuktian dan pemeriksaan suatu kasus tindak pidana di Sidang Pengadilan tergantung dari

⁶ internet www.kompascom, 28 juni 2022, 21:06 WIB

⁷ Kompas com, News update, <https://t.me/kompascomupdate>. 28, juni 2022, 21:06 WIB

proses penyidikan yang dilakukan, apalagi kasus yang harus diselidiki oleh pihak Kejaksaan Negeri Belu.

tidak hanya kasus korupsi, sehingga tidak heran apabila suatu penanganan tindak pidana korupsi bisa memakan waktu yang lama, dalam hal ini yang dimaksud dalam kasus korupsi adalah penyalahgunaan Dana Desa yang dimana kasus tersebut terjadi di Kabupaten Malaka.⁸

Berdasarkan keterangan selama tahun 2022, terdapat 2 kasus Tindak Pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kabupaten Malaka yang belum diselesaikan.⁹ Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **HAMBATAN-HAMBATAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEJAKSAAN NEGERI BELU.**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

Faktor-faktor apakah yang menghambat penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Negeri Belu?

1.3 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Negeri Belu.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis peneliti berharap dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana dan dapat berguna sebagai bahan kepustakaan bagi peneliti, yang berkaitan dengan hukum pidana.

⁸ [internetwww.kompas.com](https://www.kompas.com), 28 juni 2022, 21:06 WIB

⁹ <https://regional.kompas.com> (selasa, 28/6/2022, 21:06 WIB)

2. Manfaat praktis

Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalahn yang dibahas.dalam penelitian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai literatur tambahan yang dapat menjadi bahan masukan bagi aparat/petugas hukum dalam melakukan upaya-upaya preventif guna menyikapi terjadinya hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Belu.